



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Daeng Celak No. 2 Gd. B Lt 1 & Lt 2. Senggarang - Tanjungpinang  
Email : bkdkotatanjungpinang@gmail.com, Kode Pos 29115

PELAPORAN IKK 2023	
KEPEGAWAIAN	OUTCOME
No. IKK:	4.c.3

TAHUN	RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)		CAPAIAN
	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
2021	180	1.187	15,164
2022	224	1.408	15,909
2023	190	545	34,862

**Rincian data terlampir**

**Keterangan:**

Data Kepegawaian Tahun 2023  
(Simpeg Desember 2023)

Tanjungpinang, 22 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA TANJUNGPINANG,



**Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660610 199702 1 005

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan dari pegawai fungsional yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pegawai fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi jabatan fungsional beserta nomor sertifikasinya.</li> <li>▪ Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah dari pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.</li> </ul>



